

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 752/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2010 s/d 30 Juli 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	LIM XUC LIN, S.S., M.A			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0319017901			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 19 Januari 1979			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sastra Cina, Universitas Darma Persada, 2 Agustus 2001 S-2, Modern And Contemporary Chinese Literature, Huaqiao University, 21 Juni 2010			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda III/a / 1 Januari 2014			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Desember 2010			
10.	Fakultas / Program Studi	Humaniora / Sastra Cina S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	7 Tahun 3 Bulan		
		b.Baru	16 Tahun 10 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	100.00	50.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	43.50	43.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	28.76	28.76
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		100.00	127.26	227.26
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	2.00	2.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100.00	129.26	229.26
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 10.21 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. KEBUDAYAAN CHINA , 2. BAHASA CHINA III .				

Yth. Sdr. Lim Xuc Lin, S.S., M.A
Universitas Bina Nusantara
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 752/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2010 s/d 30 Juli 2020

I KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	LIM XUC LIN, S.S., M.A			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0319017901			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 19 Januari 1979			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sastra Cina, Universitas Darma Persada, 2 Agustus 2001 S-2, Modern And Contemporary Chinese Literature, Huaqiao University, 21 Juni 2010			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda III/a / 1 Januari 2014			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Desember 2010			
10.	Fakultas / Program Studi	Humaniora / Sastra Cina S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	7 Tahun 3 Bulan		
		b.Baru	16 Tahun 10 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	100.00	50.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	43.50	43.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	28.76	28.76
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		100.00	127.26	227.26
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	2.00	2.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			100.00	129.26	229.26
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 10.21 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. KEBUDAYAAN CHINA , 2. BAHASA CHINA III .				

Yth. Sdr. Lim Xuc Lin, S.S., M.A
Universitas Bina Nusantara
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.